



**WALI KOTA SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
WALI KOTA SEMARANG**

**PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai Pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

## BAB II TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan peninjauan tarif Retribusi pada Puskesmas.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi struktur dan besaran tarif:
  - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi Retribusi pelayanan kesehatan; dan
  - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
    1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
    2. Retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Dalam hal terdapat peninjauan detail rincian objek atas tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peninjauan detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi hasil peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Mei 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. PUSKESMAS

1) JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PUSKESMAS

a) Pelayanan Kesehatan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Kesehatan	15.000	per pasien
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan (Jasmani) untuk keterangan sehat di dalam Gedung	20.000	per pasien
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	37.000	per pasien
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam Gedung	28.000	per pasien
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar Gedung	37.000	per pasien
6	Pelayanan kesehatan kepada anak sekolah (PAUD-SMA/SEDERAJAT)	5.000	per pasien
7	Pelayanan Kesehatan Haji (Paket Pemeriksaan, Laboratorium, EKG, Vaksinasi dan Pelacakan), terdiri dari :		
	a. Pemeriksaan Kesehatan	15.000	per pasien
	b. Darah Lengkap Analyzer > 6 parameter	52.000	per pasien
	c. Urin Lengkap	37.000	per pasien
	d. Gula Darah Sewaktu	18.500	per pasien
	e. Gula Darah Puasa	18.500	per pasien
	f. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	18.500	per pasien
	g. Kolesterol	30.000	per pasien
	h. HDL Kolesterol	30.000	per pasien
	i. LDL Kolesterol	30.000	per pasien
	j. Trigliserida	30.000	per pasien
	k. Asam Urat	30.000	per pasien
	l. SGOT	24.000	per pasien
	m. SGPT	24.000	per pasien
	n. Ureum	24.000	per pasien
	o. Creatinin	24.000	per pasien
	p. Tes Kehamilan (Khusus Calon haji Wanita Usia Subur)	18.500	per pasien
	q. Pemeriksaan Swab PCR	75.000	per pasien
	r. Elektrokardiografi	75.000	per pasien
	s. Tindakan Sederhana (Suntik Vaksin)	40.000	per pasien
	t. Pelacakan Kesehatan Jamaah Haji	20.000	per pasien
8	Pelayanan Terapi Metadon	20.000	per pasien
9	Pelayanan Sirkumsisi	500.000	per pasien
10	Pelayanan <i>Voluntary Counselling and Testing</i>	30.000	per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	(VCT) pasien HIV / AIDS		
11	Pelayanan Telemedicine	20.000	per pasien
12	Pelayanan P3K (6 jam), Terdiri dari :		
	a. Pendampingan Dokter Umum (per OH)	200.000	per 6 jam
	b. Pendampingan Paramedis (per OH)	100.000	per 6 jam
	c. Pengemudi (per OH)	75.000	per 6 jam
	d. Obat-obatan	150.000	per 6 jam
13	Pelayanan Home Care		
	Dokter Umum	150.000	per pasien
	Perawat	150.000	per pasien

b) Pelayanan Tindakan Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Medik		
	a. Berat: Pengambilan Kista Adherom, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, cryotherapy, Akupunktur	167.000	per tindakan
	b. Sedang: insisi abses, hordeolium, pemasangan/pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10%, nebulizer, Akupressure, ekstraksi Kuku	111.000	per tindakan
	c. Ringan: pasang kateter, tindakan papsmear, IVA (untuk warga luar kota Semarang), luka bakar kurang dari 10%, Pasang Oksigen (O2) per 2 Jam	47.000	per tindakan
	d. Sederhana: tindik, perawatan luka ringan, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up	34.500	per tindakan
2	Jahit luka 1 s/d 5,	50.000	per pasien
3	Fisioterapi Infra Red (IR) dan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	75.000	per pasien
4	Fisioterapi Ultrasound dan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	75.000	per pasien
5	Fisioterapi Anak	75.000	per pasien
6	Pemasangan dan/atau Pelepasan IUD,	100.000	per pasien
7	Perawatan luka sedang	50.000	per pasien
8	Perawatan luka Berat	75.000	per pasien
9	Ambil Serum	50.000	per pasien
10	Suntik	40.000	per pasien
11	Pelayanan Psikologi		
	Pemeriksaan Awal Psikologi Dasar	25.000	per pasien
	Pemeriksaan Lanjutan Konsultasi/Psikoterapi	50.000	per pasien
	Psikotes Sederhana	30.000	per pasien
12	Vaksinasi		
	a. Meningitis	350.000	per pasien
	b. Influenza strain 3	400.000	per pasien
	c. Influenza strain 4	450.000	per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	d. DBD	500.000	per pasien
13	Pijat Bayi	50.000	per tindakan
14	Akupressure	50.000	per pasien
15	Observasi pasien (sampai dengan 6 Jam)	250.000	Per Pasien
16	Rawat Jalan Kunjungan di Luar Gedung		
	a. Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung Puskesmas	37.000	per pasien
	b. Pendampingan Tenaga Kesehatan		
	1) Luar kota		
	a) Dokter	300.000	per dokter per 8 jam
	b) Perawat/Bidan	150.000	per tenaga per 8 jam
	2) Dalam Kota		
	a) Dokter	200.000	per dokter per 8 jam
	b) Perawat/Bidan	100.000	per tenaga per 8 jam

c) Pelayanan Tindakan Medik Gigi Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Berat/pencabutan gigi dengan komplikasi	102.000	per pasien
2	Pencabutan gigi dengan Topical Anesthesia	30.000	per pasien
3	Pencabutan Gigi Tetap	74.000	per pasien
4	Pencabutan Gigi Sulung dengan Anesthesi	47.000	per pasien
5	Tumpatan Gigi Sementara	37.000	per pasien
6	Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer	56.000	per pasien
7	Tumpatan Gigi dengan Komposit/Tambalan dengan Sinar	93.000	per pasien
8	Jasa Pemasangan Mahkota Gigi	60.000	per pasien
9	Pembuatan gigi palsu lepasan akrilik gigi pertama	500.000	per pasien
10	Gigi selanjutnya	75.000	per pasien
11	Trepanasi Gigi	47.000	per pasien
12	Perawatan Saluran Akar Gigi per kunjungan	56.000	per pasien
13	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	141.000	per pasien
14	Topikal Aplikasi Fluor/TAF	400.000	per pasien

d) Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat Inap	300.000	per pasien per hari
2	Rawat Bersalin		
	a. Paket rawat Inap Persalinan Normal (Persalinan Oleh Bidan)	800.000	per pasien per hari
	b. Paket rawat Inap Persalinan Normal (Persalinan Oleh Dokter)	850.000	per pasien per hari
	c. Paket rawat Inap Persalinan Emergensi Dasar (Puskesmas PONED)	950.000	per pasien per hari
	d. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	175.000	per pasien
	e. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi	125.000	per pasien

	kebidanan dan/atau neonatal		
e) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik			
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Penunjang		
	a. Elektrokardiografi (EKG)	75.000	per pasien
	b. Ultrasonografi (USG) tanpa film	100.000	per pasien
2	Pemeriksaan Haematologi		
	a. Darah rutin	29.600	per pasien
	b. Haemoglobin Manual	8.500	per pasien
	c. LED Manual	8.500	per pasien
	d. Hitung Jumlah Lekosit	8.500	per pasien
	e. Hitung Eritrosit	8.500	per pasien
	f. Hitung Jumlah Trombosit	8.500	per pasien
	g. Hitung Jumlah Retikulosit	9.500	per pasien
	h. Hematokrit	7.500	per pasien
	i. Masa Perdarahan	7.500	per pasien
	j. Masa Pembekuan	7.500	per pasien
	k. Percobaan Pembendungan	7.500	per pasien
	l. Retraksi Bekuan	7.500	per pasien
	m. Golongan Darah	11.500	per pasien
	n. <i>Mean Corpuscular Volume (MCV)</i>	10.500	per pasien
	o. <i>Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)</i>	10.500	per pasien
	p. Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)	10.500	per pasien
	q. Darah Lengkap Analyzer > 6 parameter	52.000	per pasien
	r. Darah Lengkap Analyzer < 6 parameter	44.500	per pasien
	s. Cyanmethaemoglobin	15.000	per pasien
	t. Haematokrit	15.000	per pasien
	u. Hitung Jumlah Lekosit	15.000	per pasien
v. Hitung Jumlah Eritrosit	15.000	per pasien	
w. Hitung Jumlah Trombosit	15.000	per pasien	
x. RPR titer	89.000	per pasien	
y. LED analyzer	21.000	per pasien	
z. HbA1c	175.000	per pasien	
aa. Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	100.000	per pasien	
3	Pemeriksaan Urin		
	a. Makroskopis	5.000	per pasien
	b. Ph	4.500	per pasien
	c. Sedimen Urin	4.500	per pasien
	d. Berat Jenis	4.500	per pasien
	e. Protein	4.500	per pasien
	f. Reduksi	4.500	per pasien
	g. Urobilin	7.500	per pasien
	h. Bilirubin	7.500	per pasien
	i. Urin Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Sedimen)	17.000	per pasien
	j. Urin Lengkap	37.000	per pasien
	k. Carik Celup 3 P	7.500	per pasien
l. Carik Celup 10 P	13.000	per pasien	
4	Pemeriksaan Feses		
	Feses Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	26.000	per pasien
5	Kimia Darah		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	a. Gula Darah Puasa	18.500	per pasien
	b. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	18.500	per pasien
	c. Gula Darah Sewaktu	18.500	per pasien
	d. Bilirubin Total	18.500	per pasien
	e. SGOT	24.000	per pasien
	f. SGPT	24.000	per pasien
	g. Albumin	18.500	per pasien
	h. Globulin	18.500	per pasien
	i. Protein Total	18.500	per pasien
	j. Alkali Fosfat	18.500	per pasien
	k. Ureum	24.000	per pasien
	l. Creatinin	24.000	per pasien
	m. Ikterus Indeks	18.500	per pasien
	n. Gross Titrasi	18.500	per pasien
	o. TTT	18.500	per pasien
	p. Kolesterol	30.000	per pasien
	q. Asam Urat	30.000	per pasien
	r. HDL Kolesterol	65.000	per pasien
	s. LDL Kolesterol	65.000	per pasien
	t. Trigliserida	30.000	per pasien
	u. Coleinum	30.000	per pasien
	v. Kalium	30.000	per pasien
	w. Klorida	30.000	per pasien
	x. Magnesium	30.000	per pasien
	y. Natrium	30.000	per pasien
6	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi		
	a. Pewarnaan Gram	11.500	per pasien
	b. Neisseria Gonorrhoe	11.500	per pasien
	c. Corynebacterium diptheriae	11.500	per pasien
	d. Treponema Pallidum	11.500	per pasien
	e. Mycobacterium leprae	11.500	per pasien
	f. Candida	11.500	per pasien
	g. Mikrofilaria	11.500	per pasien
	h. Plasmodium sp	11.500	per pasien
	i. Scistosoma sp	11.500	per pasien
	j. Trichomonas sp	11.500	per pasien
	k. Amoeba	11.500	per pasien
	l. Telur Cacing	11.500	per pasien
	m. Clamidia	11.500	per pasien
7	Pemeriksaan Imunoserologi		
	a. Tes Kehamilan	18.500	per pasien
	b. TPHA	31.500	per pasien
	c. TPHA Titer	89.000	per pasien
	d. VDRL	37.000	per pasien
	e. Widal per 2 parameter	20.000	per pasien
	f. Leptospirosis	61.000	per pasien
	g. HBS Ag Rapid	37.000	per pasien
	h. Hbs Ab Rapid	37.000	per pasien
	i. Anti HAV	102.000	per pasien
	j. Anti HCV	102.000	per pasien
	k. Sipilis Antibodi Rapid	139.000	per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	l. Anti HIV Rapid	157.000	per pasien
	m. RPR	37.000	per pasien
	n. Pemeriksaan Infeksi Menular Seks (IMS)	74.000	per pasien
8	Pemeriksaan Covid – 19		
	a. PCR	275.000	per pasien
	b. Antigen	80.000	per pasien
	c. Antibodi	60.000	per pasien
9	Pelayanan Kesehatan Laboratorium luar Gedung	20.000	per pasien

## B. RETRIBUSI JASA USAHA

### 1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

#### a) Kegiatan Usaha pada Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin	100.000	per m <sup>2</sup> per bulan

### 2. PEMANFAATAN ASET DAERAH

#### a) Penggunaan Gedung

##### 1) Penggunaan Gedung pada Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penggunaan Gedung di Puskesmas		
	Sewa Aula	500.000	per 6 jam

#### b) Penggunaan Lahan

##### 1) Penggunaan Lahan pada Fasilitas Kesehatan

No	Aset	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penggunaan Lahan di Puskesmas		
	a. Iklan Non Elektronik	25.000	per 2 minggu
	b. Iklan Elektronik	50.000	per 2 minggu
	c. Sewa lahan	100.000	Per m <sup>2</sup> per bulan

#### c) Penggunaan Ambulan dan Mobil Jenazah

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penggunaan Ambulan milik Puskesmas		
	a. Dalam kota (radius <20km)	200.000	per mobil
	b. Luar kota	200.000	per mobil
		15.000	per kilometer dari batas kota
c. Sewa untuk Pelayanan P3K	100.000	per 6 jam	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001